

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *informed consent* sebelum pemasangan implant.

Pelaksanaan *informed consent* sebelum pemasangan implant dalam kategori cukup (64,3%). Pelaksanaan *informed consent* yang cukup menunjukkan bahwa fungsi *informed consent* selain menghargai hak pasien dan dokter/ tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, *informed consent* juga berfungsi sebagai alat bukti hukum sebagai perlindungan hukum bagi pasien dan dokter/tenaga kesehatan jika suatu saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan *informed consent* yang telah dilakukan antara lain adalah memberikan penjelasan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, meminta pasien memberikan persetujuan dengan cara menandatangani lembar *informed consent*. Pelaksanaan *informed consent* dalam penelitian ini sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa “Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu

2. Pemahaman terhadap *informed consent*

Pemahaman terhadap *informed consent* dalam kategori cukup (58,3%) dan baik (68,8%). Pemahaman akseptor akan informasi yang diberikan

sangat penting hal ini terkait dengan keputusan akseptor untuk melakukan persetujuan *informed consent*. Pemahaman tenaga kesehatan yang baik menunjukkan bahwa sikap tenaga kesehatan terhadap peraturan hukum *informed consent* serta kewajibannya dalam melaksanakan dan melengkapi lembar *informed consent* sudah baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual Pasal 20.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pemasangan implant dalam penelitian ini formulir *informed consent* yang diberikan terhadap pasien sudah lengkap dan sesuai dengan Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008. Pemberiaan formulir *informed consent* berkaitan dengan Hukum Perikatan yaitu Pasal 1320 BW yang intinya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Bagi tenaga kesehatan hendaknya senantiasa memberikan penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan meminta pasien untuk melengkapi formulir persetujuan tindakan medis sebagai bukti apabila terjadi masalah terkait hukum.

2. Bagi Tempat Penelitian

Beberapa yang perlu dilengkapi yakni mengenai diagnosis dan tata cara tindakan, alternatif tindakan lain, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta perkiraan pembiayaan. Unsur-unsur tersebut perlu dilengkapi guna memberikan informasi kepada klien/ calon peserta KB sebelum memberikan persetujuan tindakan AKBK

